




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2025



**Di susun oleh :
PEMERINTAH DESA NGADIMULYO
KECAMATAN KAMPAK
KABUPATEN TRENGGALEK**

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN
DESA NGADIMULYO
KECAMATAN KAMPAK
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH DESA NGADIMULYO
KECAMATAN KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR


Teriring dengan ucapan puji syukur kehadirat Allah SWT, hanya atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa) Akhir Tahun Anggaran 2025 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 ini dapat tersusun, guna memenuhi salah satu kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengenai Kepala Desa berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP DESA) Akhir Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati.

Terselesainya dokumen ini tidak lepas dari peran dan kontribusi aktif dari segenap Tim Penyusun LPP Desa Akhir Tahun Anggaran 2025 yang telah seoptimal mungkin menyusun LPP Desa Akhir Tahun Anggaran 2025 secara komprehensif baik dari aspek sistematika, substansi dan waktu penyelesaian, sehingga mudah-mudahan dapat memenuhi ketentuan operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Selanjutnya, kami berharap Bupati Trenggalek dapat segera melaksanakan penilaian dan memberikan *feedback* atas LPP Desa Akhir Tahun Anggaran ini secara obyektif. *Feedback* dan penilaian dimaksud tentunya sebagai instrumen pembinaan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan sebagai bahan penyempurnaan maupun evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan desa agar semakin akuntabel, berkinerja optimal dan selalu ada perubahan menuju penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik.

Tentunya, kami sadari bahwa penyusunan LPP Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 ini masih ada kekurangan dalam berbagai aspek. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan, masukan, kritik dan saran dari semua stakeholder guna penyempurnaan penyusunan LPP Desa Akhir Tahun Anggaran 2025 agar dapat kami susun secara optimal mendeskripsikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa secara komprehensif dan informatif.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa) Akhir Tahun Anggaran 2025 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 ini disusun, semoga membawa manfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yang lebih baik, berdampak dan bermanfaat.

Ngadimulyo, 16 Februari 2026
KEPALA DESA NGADIMULYO
EDI MARSAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

1. Tujuan Penyusunan Laporan

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional sebagaimana diamanatkan undang-undang tersebut di atas, penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan yang dibantu oleh Perangkat Desa. Semua itu, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan peran serta masyarakat desa.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun anggaran, Kepala Desa berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Selanjutnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- c. Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa.

2. Data Penduduk

Jumlah penduduk Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek berdasarkan registrasi tahun 2025 sebanyak 6.648 Jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 3.355 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.293 jiwa. Adapun jumlah penduduk berdasarkan pengelompokan umur, jenis kelamin, persentase usia produktif/ tidak produktif dan Pendidikan terakhir sebagaimana table di bawah ini :

- a. Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	37	39	76
2	5 - 9	221	193	414
3	10 - 14	196	193	389
4	15 - 19	231	190	421
5	20 - 24	246	250	496
6	25 - 29	234	252	486
7	30 - 34	220	198	418
8	35 - 39	177	197	374
9	40 - 44	257	262	519
10	45 - 49	258	257	515
11	50 - 54	262	247	509
12	55 - 59	240	231	471
13	60 - 64	232	200	432
14	65 - 69	196	183	379
15	70 +	348	401	749
Jumlah		3355	3293	6648

- b. Jumlah penduduk berdasarkan persentase usia produktif dan tidak produktif

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	0 - 4				Persentase umur 0-14
2	5 - 9				
3	10 - 14				
4	15 - 19				Persentase umur 15-44
5	20 - 24				
6	25 - 29				
7	30 - 34				
8	35 - 39				
9	40 - 44				
10	45 - 49				Persentase umur 45-64
11	50 - 54				
12	55 - 59				
13	60 - 64				

14	65 - 69				Persentase umur 65 +
15	70 +				
Jumlah					100

c. Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	1.239
2	Belum Tamat SD/Sederajat	871
3	Tamat SD/Sederajat	3.070
4	SLTP/Sederajat	970
5	SLTA/Sederajat	419
6	D-I/ II	4
7	AKADEMI/ DIII/ SARMUD	7
8	D-IV/ S-1	62
9	S-2	6
10	S-3	0
Jumlah		6648

3. Data Administrasi Wilayah

Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak berjarak 27 km dari Ibu Kota Kabupaten Trenggalek dengan memiliki luas 9 km² yang secara geografis berbatasan dengan Desa Bogoran di sebelah utara, Desa Karangrejo di sebelah timur, Desa Besuki di sebelah selatan dan Desa Ngerdani di sebelah barat.

Secara administratif Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak terbagi menjadi 4 Dusun, 10 Rukun Warga dan 44 Rukun Tetangga. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Nama Dusun	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1	Tanjung	01, 02	01 s/d 13
2	Sambeng	03, 04, 05	14 s/d 23
3	Suwaru	06, 07, 08	24 s/d 36
4	Buluroto	09, 10	37 s/d 44

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang terdiri dari :

1. Sekretaris Desa
2. Kaur Perencanaan
3. Kaur Tata Usaha dan Umum
4. Kaur Keuangan
5. Kasi Pelayanan

6. Kasi Pemerintahan
7. Kasi Kesejahteraan
8. Kepala Dusun Tanjung
9. Kepala Dusun Sambeng
10. Kepala Dusun Suwaru
11. Kepala Dusun Buluroto

Secara rinci data Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	L/P	Jabatan
1	Edi Marsan	Trenggalek, 01/01/1969	L	Kepal Desa
2	Parli	Trenggalek, 31/12/1978	L	Sekretaris Desa
3	Sukani	Trenggalek, 22/06/1972	L	Kaur Keuangan
4	Sukarji	Trenggalek, 06/11/1983	L	Kaur Perencanaan
5	Joko Dwi Sriyono	Trenggalek, 05/05/1984	L	Kaur Umum
6	Lilik Ernawati	Trenggalek, 01/06/1995	P	Kasi Pemerintahan
7	Sukidi	Trenggalek, 07/04/1968	L	Kasi Kesejahteraan
8	Imam Rois	Trenggalek, 29/11/1986	L	Kasi Pelayanan
9	Zainal Agus Wahyudi	Trenggalek, 27/06/1994	L	Kasun Tanjung
10	Ina Maria	Trenggalek, 24/11/1994	P	Kasun Sambeng
11	Agus Maruf	Trenggalek, 17/08/1999	L	Kasun Suwaru
12	Rahmat Basuki	Trenggalek, 14/06/1988	L	Kasun Buluroto

B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Visi dan Misi pembangunan Pemerintah Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngadimulyo Tahun 2019-2025 sebagai berikut:

a. Visi

Visi Kepala Desa Ngadimulyo yang sekaligus menjadi visi Pembangunan Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Tahun 2019 - 2025 adalah Mewujudkan Desa Ngadimulyo yang agamis rukun, aman, dan berbudaya serta menyelenggarakan pemerintahan Desa yang responsive bersih dan akuntable demi terciptanya Masyarakat adil dan makmur

b. Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi yang telah diuraikan, maka disusun Misi, yaitu rumusan umum mengenai Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai

visi. Berdasarkan pokok-pokok dalam Visi maka Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak menetapkan Misi Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam uraian dibawah ini:

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Strategi pembangunan desa merupakan cara atau jalan terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan desa sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Strategi pembangunan desa pada dasarnya diformulasikan dengan memperhatikan kondisi umum desa, sasaran pembangunan yang ingin dicapai dan ide atau pemikiran yang disampaikan oleh kalangan tokoh masyarakat atau stakeholder lainnya. Maka, strategi pendekatan pembangunan desa yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Holistik-Tematik, yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya menyatukan keseluruhan unsur-unsur/ bagian pembangunan baik kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan untuk difokuskan pada pencapaian penyelesaian satu pokok permasalahan utama.
2. Pendekatan Integratif, yaitu pendekatan yang mengarahkan pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan satu dan kegiatan lainnya mendukung satu kebijakan prioritas desa.
3. Pendekatan Spasial, yaitu pendekatan yang digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari kegiatan yang merupakan prioritas desa.
4. Partisipatif, yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan desa yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
5. Professional adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuan, keahlian dan karakter yang baik.
6. Transparansi adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan yang terencana, terukur, dan dapat dievaluasi

Selanjutnya untuk menjamin tingkat operasionalisasi strategi pembangunan desa juga memperhatikan kondisi sumber daya yang dimiliki desa, kemampuan keuangan, kompetensi aparatur desa, kondisi sosial budaya serta hal-hal yang bersifat sensitive dalam masyarakat desa guna mencegah munculnya gejolak social dalam pelaksanaan pembangunan desa.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan desa juga mengandung arti sebagai operasionalisasi dari visi dan misi pembangunan desa untuk jangka waktu tertentu. Oleh karenanya

kebijakan pembangunan Desa tetap mengacu pada RPJM Desa Ngadimulyo tahun 2019. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Desa Ngadimulyo secara garis besar sebagai berikut :

BAB II PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (RAPB Desa) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Sebagai rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKP Desa sudah bersifat terukur (*measurable*) dan dapat dilaksanakan (*workable*) karena sudah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran yang baik merupakan kunci bagi kepastian pendanaan kegiatan Pemerintah Desa, dalam keadaan dimana dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan kebutuhan begitu besar. Dengan penetapan pagu indikatif dan pagu sementara pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran secara rinci, Pemerintah Desa harus menentukan kebijakan dan prioritas pembangunan desa.

RKP Desa dimaksudkan sebagai upaya-upaya Pemerintah secara menyeluruh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu, rencana kegiatan dan realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Bidang/ Sub Bidang / Jenis Kegiatan		RKPDesa 2025		APBDesa 2025	
	Bidang	Jenis Kegiatan	volume	biaya	volume	biaya
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Belanja SiltabTunjangan,dan Operasional Pemerintah Desa	1 Paket	880.911.500	1 Paket	880.911.500
		2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	1 Paket	15.378.000	1 Paket	77.059.000
		3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000
		4.Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	1 Paket	46.669.500	1 Paket	46.669.500

		Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
		5. Sub Bidang Pertanahan	1 Paket	12.500.000	1 Paket	12.500.000
2	Pembangunan Desa	1. Sub Bidang Pendidikan	1 Paket	15.558.000	1 Paket	15.558.000
		2. Sub Bidang Kesehatan	1 Paket	119.690.000	1 Paket	90.576.000
		3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	960.333.480	1 Paket	810.998.200
		4. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 Paket	0	1 Paket	4.606.000
		5. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	1 Paket	0	1 Paket	5.182.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1 Paket	15.260.000	1 Paket	15.260.000
		2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1 Paket	8.126.000	1 Paket	8.126.000
		3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1 Paket	13.223.000	1 Paket	8.748.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1 Paket	5.500.000	1 Paket	0
		2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1 Paket	20.325.000	1 Paket	235.353.350
		4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	1 Paket	1.588.000	1 Paket	1.588.000
		5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1 Paket	4.590.000	1 Paket	4.590.000
		6. Sub Bidang Penanaman Modal	1 Paket	1.385.000	1 Paket	1.385.000
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1 Paket	4.432.120	1 Paket	0
		1. Sub Bidang Keadaan Darurat	1 Paket	3.000.000	1 Paket	0
		1. Sub Bidang Keadaan Mendesak	1 Paket	36.000.000	1 Paket	36.000.000

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APB Desa merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APB Desa adalah sebagai berikut :

1. APB Desa merupakan satu kesatuan, yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
2. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan desa melalui Rekening Kas Desa, yang tidak perlu dikembalikan oleh desa diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa, yang tidak perlu diterima kembali oleh desa diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
4. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Klasifikasi APB Desa dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dirinci menurut kelompok pendapatan, bidang, sub bidang, kegiatan dan jenis belanja dan kelompok pembiayaan.
2. Klasifikasi APB Desa dalam rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dirinci menurut a) kelompok, jenis dan objek pendapatan; b) bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja; dan c) kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Adapun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadimulyo Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)
1	2		3	4	5
4		PENDAPATAN			
4	1	Pendapatan Asli Desa	176.200.000,00	176.200.000,00	0,00
4	1	2 Hasil usaha	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4	1	1 Hasil aset Desa	175.200.000,00	175.200.000,00	0,00
4	2	Pendapatan Transfer	2.011.270.100,00	2.050.230.300,00	-38.960.200,00
4	2	1 Dana Desa	1.176.343.000,00	1.176.343.000,00	0,00
4	2	2 Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi	47.922.100,00	87.879.900,00	-39.957.800,00
4	2	3 Alokasi Dana Desa	767.536.000,00	767.536.000,00	0,00
4	2	5 Bantuan Keuangan Kabupaten	19.469.000,00	18.471.400,00	997.600,00
4	3	Pendapatan Lain-lain	0,00	6.396.427,08	-6.396.427,08
4	3	6 Bunga Bank	0,00	6.396.427,08	-6.396.427,08
4	3	9 Lain-alin pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN			2.187.470.100,00	2.232.826.727,08	-45.356.627,08
5		BELANJA			0,00
5	1	Belanja Pegawai	749.988.960,00	749.688.960,00	300.000,00
5	1	1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades	114.300.000,00	114.000.000,00	300.000,00
5	1	2 Penghasilan Tetap dan Tunja Perades	554.460.000,00	554.460.000,00	0,00
5	1	3 Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa	25.608.960,00	25.608.960,00	0,00
5	1	4 Tunjangan BPD	55.620.000,00	55.620.000,00	0,00
5	2	Belanja Barang dan Jasa	378.874.615,00	361.895.765,41	16.978.849,59
5	2	1 Belanja Barang Perlengkapan	124.298.040,00	112.744.600,00	11.553.440,00
5	2	2 Belanja Jasa Honorarium	176.814.000,00	170.725.000,00	6.089.000,00
5	2	3 Belanja Jasa Sewa	6.700.000,00	6.600.000,00	100.000,00
5	2	4 Belanja Operasional Perkantoran	43.344.000,00	44.133.165,41	-789.165,41
5	2	5 Belanja Pemeliharaan	4.729.000,00	4.725.000,00	4.000,00
5	2	6 Belnja Brng dan Jasa yg diserahkan Masyarakat	22.989.575,00	22.968.000,00	21.575,00
5	3	Belanja Modal	1.104.846.721,56	1.097.235.950,00	7.610.771,56
5	3	1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin	82.317.896,56	79.741.000,00	2.576.896,56
5	3	2 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	792.848.825,00	788.030.200,00	4.818.625,00
5	3	3 Belanja Modal Lainnya	229.680.000,00	229.464.750,00	215.250,00
5	4	Belanja Tak Terduga	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
5	4	1 Belanja Tidak Terduga	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			2.270.710.296,56	2.245.820.675,41	24.889.621,15
SURPLUS/ (DEFISIT)			-83.240.196,56	-12.993.948,33	-70.246.248,23
6		PEMBIAYAAN			
6	1	Penerimaan Pembiayaan	93.240.196,56	93.240.196,56	0,00

6	1	1	SILPA Tahun Sebelumnya	93.240.196,56	93.240.196,56	0,00
6	2		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6	2	2	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO				83.240.196,56	93.240.196,56	-10.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN				0,00	80.246.248,23	-80.246.248,23

Mencermati tabel di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari sisi pendapatan desa yang ditetapkan dalam APB Desa Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 2.232.826.727,08. dari target sebesar Rp. 2.187.470.100 atau 100% dengan rincian :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp.176.200.000 dari target sebesar Rp.176.200.000 atau 100%
- 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp.2.050.230.300 dari target sebesar Rp.2.011.270.100 atau 100,01%
- 3) Pendapatan Lain sebesar Rp.6.396.427,08 dari target sebesar Rp.6.396.427,08 atau 100%

Sedangkan dari sisi belanja desa, secara umum terealisasi sebesar Rp.2.245.820.675,41 atau 98,9% dari rencana belanja desa Tahun 2025 yaitu Rp.2.270.710.296,56 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp.749.688.960 dari rencana belanja pegawai sebesar Rp.749.988.960. atau 99,9%.
- 2) Belanja barang/ jasa terealisasi sebesar Rp.361.895.765,41 dari rencana belanja barang/ jasa sebesar Rp.378.874.615 atau 95,5%.
- 3) Belanja modal terealisasi sebesar Rp.1.097.235.950 dari rencana belanja modal sebesar Rp.1.104.846.721,56 atau 99,3%.
- 4) Belanja tak terduga terealisasi sebesar Rp.37.000.000 dari rencana belanja terdugasebesar Rp.37.000.000 atau 100%.

Berdasarkan perhitungan realisasi pendapatan dan realisasi belanja dapat diketahui bahwa terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.80.246.248,23.

Sisi pembiayaan desa, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp.93.240.196,56 dari rencana penerimaan pembiayaan sebesar Rp.93.240.196,56 atau 100% terdiri dari :

Silva Tahun Sebelumnya Rp.93.240.196,56

Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 0,00 dari rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.10.000.000,00 atau 0% terdiri dari :

Penyertaan Modal BUM Desa Rp. 0,00

BAB IV CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA

Capaian kinerja urusan pemerintahan desa merupakan gambaran dari keberhasilan desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat yang menjadi kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang desa. Laporan capaian kinerja pemerintahan desa memuat data/informasi keberhasilan, permasalahan dan upaya yang ditempuh pada masing-masing bidang urusan pemerintahan desa.

A. Keberhasilan

Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2025 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a) Adanya UU Desa yang mengatur Penghasilan Perangkat Desa yang sesuai dengan UMR Kabupaten.
 - b) Kegiatan – Kegiatan Lain bias di anggarkan, sehingga roda Pemerintahan di Desa dapat Terlaksana dengan baik
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a) Sarana dan Prasarana Lingkungan yang berupa Perbaikan Jalan, Draenase, TPJ dan Prasarana lain yang sangat menunjang Pendidikan, Perkembangan dan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat.
 - b) Terciptanya Lapangan Kerja Baru Bagi Masyarakat kurang Mampu.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a) Terlaksananya beberapa Kegiatan, Sosialisasi, Pembinaan dan Pengembangan serta peningkatan SDM Masyarakat
 - b) Terciptanya beberapa Ketrampilan baru, guna menunjang kemajuan Ekonomi Masyarakat.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Adanya Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat, seperti kegiatan pemberdayaan Perempuan, Kapasitas BUMDES dll.
 - b) Dengan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat yang bias Terdanai, bisa mengurangi angka Stunting dan Kesehatan bagi Bumil dan Balita.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
 - a) Bisa Memberikan bantuan Program Pangan dan bantuan kepada Masyarakat Kurang Mampu, yang berupa Bantuan Langsung Dana Desa.

- b) Bisa Memberikan bantuan Penanganan Bencana yang sifatnya sangat mendesak, seperti Bantuan Bencana Longsor, Bencana Banjir dll.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2025 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a) Masih kurangnya peningkatan Kapasitas SDM
 - b) Sering ada Ketimpangan antara Peraturan Perundang-undangan dan Permasalahan yang ada di Tingkat Desa, Maka sangat di perlukan sosialisasi dan Pelatihan akan hal tersebut.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a) Masih Banyaknya Sarana Prasarana lain, baik Jalan maupun Lingkungan yang belum bisa terdani, sehingga harus menunggu di anggaran tahun berikutnya.
 - b) Karena letak Geografis yang ada di pegunungan, maka sering terjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan baru, seperti Longsor, Baanjir dll.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a) Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat
 - b) Masih Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan yang mengarah pada kemandirian berusaha.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Dalam bidang Pemberdayaan, masih sangat banyak membutuhkan Penanganan yang cukup serius, khususnya di penganggaran kegiatannya, karena sering di kesampingkan.
 - b) Keterbatasan Pemahaman Masyarakat dan Alokasi Dana yang masuk ke Desa.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
 - a) Kondisi Geografis Desa yang berada di Pegunungan, sehingga di musim-musim Penghujan Sering terjadi bencana Longsor
 - b) Masih banyaknya lokasi yang belum bisa terjangkau dengan Kendaraan, sehingga Penanganan kurang bisa maksimall.

C. Upaya yang ditempuh

Upaya yang ditempuh dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a) Melakukan Koordinasi dengan Instansi dan Pihak-pihak terkait

- b) Mengadakan Bimbingan dan Pelatihan Khusus, guna terciptanya kondisi yang lebih baik.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a) Menggali gagasan dari masyarakat dan pihak – pihak terkait
 - b) Memanfaatkan Sumber daya alam yang ada guna mendukung terlaksanannya pembangunan
 - c) Menumbuhkembangkan kesadaran dan peran serta masyarakat
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a) Mengadakan Pembinaan dan Pelatihan terhadap kelompok masyarakat tertentu
 - b) Mencairkan trobosan dan atau penganggaran, guna mewujudkan bantuan permodalan
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk hal-hal tertentu terkait pemberdayaan yang tidak harus di biayai oleh Desa
 - b) Menumbuhkembangkan serta menggali potensi Masyarakat
 - c) Memberikan Suntikan Pendanaan, apabila di perlukan
 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
 - a) Memberikan Pemahaman terhadap masyarakat akan situasi tanggap bencana, utamanya pada musim Penghujan
 - b) Mengupayakan jalur alternative untuk menjangkau lokasi yang rawan bencana, baik dengan cara bakti social dan pengajuan penganggaran ke Desa dan atau pihak-pihak tertentu.

BAB V PENUTUP

Sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati. Adapun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Tahun 2025 telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Sebagai tolok ukur evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran akan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Akhir kata demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2025 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak, dibuat dan disusun untuk disampaikan kepada Bupati Trenggalek, semoga Allah SWT selalu membimbing kita bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.